



**PENETAPAN**

**Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan perceraian antara;

....., umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sinoa, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

....., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Salluang, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register Nomor **311/Pdt.G/2018/PA.Batg** mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 23 Maret 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0076/0019/X/2015 tertanggal 28 Oktober 2015.

**Penetapan No.311/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 1**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kadang tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian merantau bersama-sama ke Kalimantan selama kurang lebih satu tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad israila yang saat ini berumur 3 tahun dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan April 2014 (satu bulan setelah pernikahan) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena;

- a. Tergugat ringan tangan dan sering memukul Penggugat;
- b. Tergugat emosian dan sering marah tanpa sebab kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering meminta kembali uang pemberian nafkahnya kepada Penggugat;
- d. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- e. Tergugat sering menghancurkan barang-barang yang dibeli oleh Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain namun Penggugat yang tidak terima langsung ingin dipulangkan kerumah orangtuanya, setelah kejadian itu Tergugat langsung memulangkan Penggugat kerumah orangtuanya dan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang, yang saat ini telah

**Penetapan No.311/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 2**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 11 bulan, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat sempat pisah selama 8 bulan karena Tergugat pernah memulangkan Penggugat kerumah orangtuanya;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat.....  
terhadap Penggugat, .....;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Penetapan No.311/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 3**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng tertanggal 21 November 2018 telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan setelah melalui penasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan permohonan pencabutan untuk perkara nomor 311/Pdt.G/2018/PA Batg;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara diajukan oleh Penggugat secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan perkara Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat dan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 Rv), maka pencabutan gugatan cerai Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Penetapan No.311/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 4**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Batg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

**Demikian**, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari ..... sebagai Ketua Majelis Hakim, .....dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh .....sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

.....

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

**Penetapan No.311/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 5**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

|    |                      |                       |
|----|----------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00       |
| 2. | Biaya Proses         | : Rp. 50.000,00       |
| 3. | Biaya Pemanggilan    | : Rp. 270.000,00      |
| 4. | Biaya Meterai        | : Rp. 6.000,00        |
| 5. | <u>Biaya Redaksi</u> | <u>: Rp. 5.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Penetapan No.311/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 6**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)